

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor: 0009.p/H1-02/19.01.2024

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 628/SK/YPSB/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2023-2027.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Profesi Apoteker*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Genap** Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **19 Februari 2024 – 20 Juli 2024.**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi, dan akan diberikan terhitung mulai tanggal awal perkuliahan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Rektor,

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor: 0009.p/H1-02/19.01.2024

Tanggal: 19 Januari 2024

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NAMA	NIDN/ NIDK/ NUP	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	STATUS	MATA KULIAH (MK) TEORI / PRAKTEK	SEMESTER	DOSEN TIM	SKS MK	SKS/BBN KERJA	PARALEL	JML SKS/BBN KERJA	TOTAL SKS/BBN KERJA
Lucia Vita Inanda D, M.Sc., Apt. Dr.	0616107802	Lektor	DT	Asuhan Kefarmasian Klinik	I	Rina Herowati, M.Si., Apt., Dr.	3	0.38	1	1.69	3.19
						Wiwin Herdwiani, M.Sc., Apt. Dr.					
						Yane Dila Keswara, M.Sc., Apt					
						Gunawan PW, M.Si., Apt., Dr.					
				Studi Kasus RS	I	Avianti Eka Dewi AP, M.Sc.appt.	2	0.06	4	1.50	
						Budi Raharja,SP FRS., Apt					
						Gunawan Pamudji W., M.Si., Apt., Dr.					
						Ika Purwidyaningrum, M Sc., Apt, Dr.					
						Jason Merari P, M,Si, MM., Apt, Dr.					
						Rina Herowati, M.Si., Apt., Dr.					
						Samuel Budi H, M.Si., Apt, Dr.					
						Tri Wijayanti, MPH., Apt, Dr.					
						Wiwin Herdwiani, M.Sc, Apt, Dr.					
						Dwi Ningsih, M.Pharm., Apt					
						Ika Gumilar					
						Mahisyah Wellyan, M Sc., Apt					
						Santi Dwi Astuti, M.Sc.appt.					
						Yane Dila Keswara, M.Sc., Apt					



Rektor,
Universitas Setia Budi

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.